



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ANTON Bin MARJUDIN;**
Tempat lahir : Tarempa;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kuantan Gg. Putri Ledang Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;
- II. Nama lengkap : **RAHMAD TAUFIK HIDAYAT Bin SUWARDI;**
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Griya Permata Kharisma III Blok E No. 9 Rt.003/ Rw.006 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN dan Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT Bin SUWARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN dan Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun , dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021
Dikembalikan kepada saksi SUPRAPTO
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ANTON Bin MARJUDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHMAD TAUFIK HIDAYAT Bin SUWARDI** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan H. Ungar Lorong Sumatra No. 23 RT002 RW 004 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN bersama dengan Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT sedang berkumpul bersama teman Terdakwa di sebuah kos-kosan yang terletak di Jl. H. Ungar dan pada pukul 22.30 wib Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN pulang dengan cara dibonceng oleh Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT yang pada saat perjalanan itu Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN dan Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT melewati sebuah rumah yang di terasnya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT. Kemudian Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN mengatakan kepada Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, "Pik ada motor ga kunci stang." Kemudian Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT. Selanjutnya Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN turun di depan sebuah rumah yang terletak Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 Rt 002 RW 004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 milik saksi SUPRAPTO yang sedang terparkir di teras rumah yang dikelilingi oleh pot tanaman dan dalam posisi tidak terkunci stang, sementara Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT memantau keadaan sekitar dari atas motor yang ia kendarai. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT milik saksi SUPRAPTO, Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN langsung mendorong motor tersebut dan Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT langsung menyetun motor yang Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN dorong tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka: MH1JF6114AK061123 dan No. mesin JF61E1061021 ke kos-kosan Terdakwa I.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SUPRAPTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRAPTO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 2023 kurang lebih sekira pukul 22.30 wib di Jl. H. Ungar Lr. Sumatera No. 23 RT/RW 002/004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka: MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 milik saksi yang terparkir di teras rumah saksi ;
- Bahwa saat para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka: MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 pelaku tidak ada meminta izin ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat saksi pulang dari tempat kerja saksi ke rumah di Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 milik saksi yang biasanya terparkir di teras tidak ada kemudian saksi menanyakan kepada istri dan anak saksi namun istri dan anak saksi mengatakan bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 tersebut terletak di teras rumah namun pada saat itu sudah tidak ada ;
- Bahwa anak saksi yang bernama SALMAN ALVIAN DESRIANTO yang terakhir memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 tersebut ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak saksi memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 terakhir sekira pukul 19.00 wib di depan teras rumah saksi ;
- Bahwa anak saksi SALMAN ALVIAN DESRIANTO tidak ada mengunci stang pada saat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi, perkiraan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa lokasi terakhir anak saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 sebelum dicuri yaitu di depan rumah di tempat biasa ia parkir yang merupakan pekarangan tertutup yang dibatasi oleh pot-pot tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SALMAN ALVIAN DESRIANTO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret 2023 kurang lebih sekira pukul 22.30 wib di Jl. H. Ungar Lr. Sumatera No. 23 RT/RW 002/004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 milik saksi yang terparkir di teras rumah saksi ;
- Bahwa benar saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 pelaku tidak ada meminta izin ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat saksi berada di dalam rumah saksi dihipir oleh ayah saksi yakni saksi SUPRPTO yang menanyakan keberadaan motor, lalu saksi mengatakan bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 tersebut saksi parkir di depan teras rumah, setelah keluar saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 pada saat itu sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi yang terakhir memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 tersebut ;
- Bahwa setelah saksi memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 terakhir sekira pukul 19.00 wib di depan teras rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada mengunci stang pada saat memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ;
- Bahwa benar perkiraan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa lokasi terakhir saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 sebelum dicuri yaitu di depan rumah di tempat biasa ia parkir yang merupakan pekarangan tertutup yang dibatasi oleh pot-pot tanaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANTON Bin MARJUDIN, yang pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara dalam perkara pencurian dan tindak pidana narkoba dan Terdakwa menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Tanjungpinang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023 pukul 22.30 wib di teras rumah yang berada di Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 RT002 RW004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Barang yang berhasil Terangka ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ;

- BAHwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukan bersama Terdakwa RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, kemudian pada saat melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat apapun ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 tersebut sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap diberitahu oleh polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari barang tersebut ialah saksi SUPRAPTO ;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai pemetik sepeda motor, dan menunggangi sepeda motor yang distune atau dorong pakai kaki sampai ke tempat tujuan, sedangkan peran Terdakwa RAHMAT TAUFIK HIDAYAT adalah memantau situasi dan mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa dibonceng Terdakwa RAHMAT TAUFIK HIDAYAT, kemudian Terdakwa RAHMAT TAUFIK HIDAYAT juga berperan mendorong sepeda motor yang berhasil dicuri dengan menggunakan kaki yang ditempel ke step pijalan sepeda motor ;
- BAHwa Terdakwa dan Terdakwa RAHMAT TAUFIK HIDAYAT tidak memiliki rencana dan ide, Terdakwa kebetulan hanya lewat di Jl. H. Ungar Lr. Sumatra Nom 23 tersebut ;
- BAHwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa RAHMAT TAUFIK HIDAYAT sedang nongkrong bersama teman Terdakwa di sebuah kos-kosan yang terletak di Jl. H. Ungar dan pada pukul 22.30 wib Terdakwa bersama RAHMAT TAUFIK HIDAYAT pulang dan pada saat perjalanan pulang yang mana Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa RAHMAT TAUFIK HIDAYAT saat perjalanan itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa RAHMAT, "Pik ada motor ga kunci stang." Dan Terdakwa RAHMAT mengatakan, "Iya" sambil emenghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa RAHMAT. Kemudian Terdakwa turun di Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 Rt 002 RW 004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF61E1061021 yang sedang terparkir dalam posisi tidak terkunci stang. Kemudian Terdakwa langsung mendorongnya dan Terdakwa RAHMAT langsung menyetun motor yang Terdakwa dorong tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ke kos-kosan Terdakwa RAHMAT ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 belum sempat Terdakwa jual ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hijau putih yang Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAT gunakan sebagai kendaraan dalam melakukan pencurian tersebut telah diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi pada saat Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAT ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa RAHMAT melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa miliki terlebih dahulu yang selanjutnya Terdakwa jual.

Terdakwa II. RAHMAD TAUFIK HIDAYAT Bin SUWARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara dalam perkara pertolongan jahat dan tindak pidana pengeroyokan dan Terdakwa menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Tanjungpinang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 22.30 wib di teras rumah yang berada di Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 RT002 RW004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Barang yang berhasil Terangka ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukan bersama Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN, kemudian pada saat melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat apapun ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 tersebut sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap diberitahu oleh polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari barang tersebut ialah saksi SUPRAPTO ;
- Bahwa benar peran Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN adalah sebagai pemetik sepeda motor, dan menunggangi sepeda motor yang distune atau

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorong pakai kaki sampai ke tempat tujuan, sedangkan peran Terdakwa adalah memantau situasi dan mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN dibonceng Terdakwa, kemudian Terdakwa juga berperan mendorong sepeda motor yang berhasil dicuri dengan menggunakan kaki yang ditempel ke step pijalan sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN tidak memiliki rencana dan ide, Terdakwa kebetulan hanya lewat di Jl. H. Ungar Lr. Sumatra Nom 23 tersebut ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN sedang nongkrong bersama teman Terdakwa di sebuah kos-kosan yang terletak di Jl. H. Ungar dan pada pukul 22.30 wib Terdakwa bersama ANTON Bin MARJUDIN pulang dan pada saat perjalanan pulang yang mana Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN dibonceng oleh Terdakwa saat perjalanan itu Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN mengatakan kepada Terdakwa, "Pik ada motor ga kunci stang." Dan Terdakwa mengatakan, "Iya" sambil menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN turun di Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 Rt 002 RW 004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 yang sedang terparkir dalam posisi tidak terkunci stang. Kemudian Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN langsung mendorongnya dan Terdakwa langsung menyetun motor yang Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN dorong tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ke kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 belum sempat Terdakwa jual ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hijau putih yang Terdakwa bersama Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN gunakan sebagai kendaraan dalam melakukan pencurian tersebut telah diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi pada saat Terdakwa bersama Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa miliki terlebih dahulu yang selanjutnya Terdakwa jual.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dengan no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT Bin SUWARDI pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan H. Ungar Lorong Sumatra No. 23 RT002 RW 004 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN bersama dengan Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT sedang berkumpul bersama teman Terdakwa di sebuah kos-kosan yang terletak di Jl. H. Ungar dan pada pukul 22.30 wib Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN pulang dengan cara dibonceng oleh Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT yang pada saat perjalanan itu Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN dan Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT melewati sebuah rumah yang di terasnya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT. Kemudian Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN mengatakan kepada Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT, "Pik ada motor ga kunci stang." Kemudian Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN turun di depan sebuah rumah yang terletak Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 Rt 002 RW 004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 milik saksi SUPRAPTO yang sedang terparkir di teras rumah yang dikelilingi oleh pot tanaman dan dalam posisi tidak terkunci stang, sementara Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT memantau keadaan sekitar dari atas motor yang ia kendarai;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT milik saksi SUPRAPTO, Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN langsung mendorong motor tersebut dan Terdakwa II RAHMAD TAUFIK HIDAYAT langsung menyetun motor yang Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN dorong tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka: MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ke kos-kosan Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SUPRAPTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pemilik motor untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah seorang Terdakwa terbukti atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Anton Bin Marjudin dan Rahmad Taufik Hidayat yang identitas terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar para terdakwa Anton Bin Marjudin dan Rahmad Taufik Hidayat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan para Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Anton Bin Marjudin dan Terdakwa Rahmad Taufik Hidayat, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas terdakwa tersebut, telah para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Anton Bin Marjudin dan Rahmad Taufik Hidayat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan unsur " *Barangsiapa* " telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I. Anton Bin Marjudin bersama dengan Terdakwa II. Rahmad Taufik Hidayat sedang berkumpul bersama teman Terdakwa di sebuah kos-kosan yang terletak di Jl. H. Ungar dan pada pukul 22.30 wib Terdakwa I. Anton Bin Marjudin pulang dengan cara dibonceng oleh Terdakwa II. Rahmad Taufik Hidayat yang pada saat perjalanan itu Terdakwa I. Anton Bin Marjudin dan Terdakwa II. Rahmad Taufik Hidayat melewati sebuah rumah yang di terasnya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT. Kemudian Terdakwa I. Anton Bin Marjudin mengatakan kepada Terdakwa II. Rahmad Taufik Hidayat, “Pik ada motor ga kunci stang.” Kemudian Terdakwa II. Rahmad Taufik Hidayat menghentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Rahmad Taufik Hidayat, bahwa selanjutnya Terdakwa I. turun di depan sebuah rumah yang terletak Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 Rt 002 RW 004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 milik saksi SUPRAPTO yang sedang terparkir di teras rumah yang dikelilingi oleh pot tanaman dan dalam posisi tidak terkunci stang, sementara Terdakwa II. Rahmad Taufik Hidayat memantau keadaan sekitar dari atas motor yang ia kendarai, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT milik saksi SUPRAPTO, Terdakwa I Anton Bin Marjudin langsung mendorong motor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Terdakwa II. Rahmad Taufik Hidayat langsung menyetun motor yang Terdakwa I ANTON Bin MARJUDIN dorong tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka: MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 ke kos-kosan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengambil barang sudah dilaksanakan yaitu dimana barang tersebut sudah berpindah tempat yaitu yang semula berada di depan sebuah rumah yang terletak Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 Rt 002 RW 004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang berpindah tempat atau telah dibawa pergi oleh terdakwa ke kosan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke kedua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata "dengan maksud dan melawan hukum", dengan maksud mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 adalah milik orang lain yaitu milik saksi Suprpto dan bukan milik terdakwa dan terbukti pula jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Suprpto oleh karenanya perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "*yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan*"



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa tindak pidana pencurian haruslah dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada didapat fakta hukum bahwa Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN dan Terdakwa RAHMAD TAUFIK HIDAYAT Bin SUWARDI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 milik saksi SUPRAPTO yang diletakkan di teras rumah yang dikelilingi oleh pot tanaman sebagai batas pekarangan di Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 RT002 RW004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “pencurian yang dilakukan pada malam hari dipekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan nopol BP 3493 JT no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021 milik saksi SUPRAPTO yang diletakkan yang diletakkan di teras rumah yang dikelilingi oleh pot tanaman sebagai batas pekarangan di Jl. H. Ungar Lr. Sumatra No. 23 RT002 RW004 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang telah diambil oleh Terdakwa I. Anton Bin Marjudin dan Terdakwa II. RAHMAD TAUFIK HIDAYAT Bin SUWARDI pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, dimana Terdakwa ANTON Bin MARJUDIN yang berperan mengambil dan mendorong motor dan Terdakwa RAHMAD TAUFIK HIDAYAT Bin SUWARDI yang berperan untuk mengawasi lingkungan sekitar dan menyetun motor menggunakan kakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021, terbukti dipersidangan milik saksi Suprpto maka dikembalikan kepada saksi Suprpto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Anton Bin Marjudin** dan Terdakwa II. **Rahmad Taufik Hidayat Bin Suwardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna violet putih dengan no. Rangka : MH1JF6114AK061123 dan no.mesin JF61E1061021Dikembalikan kepada saksi SUPRAPTO;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H.,M.H dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar,S.Kom.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh M Andri Ghafary, S.H. dan Muhammad Rifaniansyah, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tpg